



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR : KPTS. 1138 /2019

**TENTANG
PENETAPAN BIDANG KEAHLIAN, PROGRAM KEAHLIAN DAN KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan Pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem Pendidikan Nasional yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dinyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Bahwa berdasarkan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, maka Dinas Pendidikan Provinsi Riau perlu melakukan pendataan ulang Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Penetapan Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Provinsi Riau sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Menugaskan kepada Pengawas Sekolah Provinsi Riau untuk melakukan pembinaan kepada Sekolah sebagaimana terlampir pada DIKTUM pertama keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 30 September 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU,**



RUDYANTO, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 199403 1 004

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	SIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE	PROGRAM				
							3 TAHUN				
19	SMKS KORPRI DURI	10400823	BISNIS DAN MANAJEMEN	AKUNTANSI DAN KEUANGAN	2 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	111	✓				
							BISNIS DAN PEMASARAN	1 BISNIS DARING DAN PEMASARAN	108	✓	
								AKUNTANSI DAN KEUANGAN	2 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	111	✓
									3 PERBANKAN DAN KEUANGAN MIKRO	112	✓
20	SMKS MUHAMMADIYAH DURI	10400824	TEKNOLOGI DAN REKAYASA	TEKNIK OTOMOTIF	1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	040	✓				
							TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	2 TENAGA INSTALASI TENAGA LISTRIK	007	✓	
								TEKNIK MESIN	4 TEKNIK PENGELASAN	014	✓
									3 TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA	066	✓
21	SMKS PERBANKAN YARIS DURI	69950586	BISNIS DAN MANAJEMEN	AKUNTANSI DAN KEUANGAN	1 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	111	✓				
							AKUNTANSI DAN KEUANGAN	2 PERBANKAN DAN KEUANGAN MIKRO	112	✓	
								TEKNOLOGI DAN REKAYASA	1 TENIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	040	✓
									BISNIS DAN MANAJEMEN	2 OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	110
22	SMKS TEKNOLOGI INDUSTRI PINGGIR MANDAU	10497558	TEKNOLOGI DAN REKAYASA	TEKNIK OTOMATIF	1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	040	✓				
							TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	2 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN		066	✓
								BISNIS DAN MANAJEMEN	3 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	111	✓
									TEKNOLOGI DAN REKAYASA	1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	040
BISNIS DAN MANAJEMEN	2 OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	110	✓								
	23	SMKS YALIM TARUNA MANDAU	10497558	TEKNOLOGI DAN REKAYASA	TEKNIK OTOMATIF	1 TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	040	✓			
								TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	2 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	066	✓
BISNIS DAN MANAJEMEN									3 AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	111	✓

KABUPATEN / KOTA : BENGKALIS

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	NOMOR KODE	PROGRAM I
							3 TAHUN
24	SMKS HANG MELAYU MANDAU	69934007	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	TEKNOLOGI KOMPUTER DAN INFORMATIKA	1 TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	066	√
25	SMK KESEHATAN DURI	69774625	KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL	KEPERAWATAN	1 ASISTEN KEPERAWATAN	071	√
				TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	2 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	073	√
				FARMASI	3 FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	074	√



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

RUDYANTO, SH. M. SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 199403 1 004



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**

Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN
PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NOMOR :503/DPMPTSP/Dikmenjur/03

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 9 ayat (1),(2),(3) dan (4). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Pengawas SMK pada Bidang Pembinaan SMK dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 421/Disdik/3.1/2020/879 tanggal 24 Januari 2020 yang kami terima pada tanggal 4 Februari 2020 telah memenuhi syarat, dengan ini memutuskan menyetujui Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : YAYASAN Ar RAUDHAH ILMI SALAMAH |
| 2. Nama Sekolah | : SMKS PERBANKAN YARIS DURI |
| 3. Alamat | : Jl. Asrama Tribata Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis - Provinsi Riau |
| 4. Ketua / Penanggung Jawab | : Hj. EFNI RAMLI, S.Pd., M.Pd |
| 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120100760126 |
| 6. Bidang Usaha (KBLI) | : 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan |
| 7. Program / Jurusan | : Teknik Komputer dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian Multimedia |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMK;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
 pada tanggal 7 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

EVAREFITA, SE, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720628 199703 2 004